BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara mempunyai suatu pemerintahan yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Untuk menjalankan pemerintahannya, pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada rakyat, pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan yang dilaksanakan (Wawan Sukmawan dan Lia Anggarsari:2009).

Untuk dapat melaksanakan tujuan pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri yang disebut dengan otonomi daerah. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diamendemen menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah (Wawan Sukmawan dan Lia Anggarsari:2009).

Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang

menggunakan dana milik rakyat. Mengingat pentingnya anggaran sektor publik, maka APBD harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Proses anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. Persamaan persepsi yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan sangat penting bagi kesuksesan anggaran (Bambang Sardjito dan Osmad Muthaher:2008).

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan hal yang signifikan untuk dipertimbangkan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keefektifan suatu organisasi (Indriantono dalam Abriyani Puspaningsih:2003,96). Hal ini disebabkan partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap banyak faktor seperti motivasi, kinerja, kepuasan kerja. Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat bekerja sama dalam pembuatan anggaran (Abriyani Puspaningsih:2003).

Anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada kepala daerah, dan bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Unit satuan kerja dipandang memiliki peranan utama dalam oprasional roda pemerintahan didaerah, karena unit satuan kerja merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban pemerintah daerah dan relatif lebih banyak melaksanakan tugas oprasional pemerintahan dan lebih banyak mengkomsumsi sumber daya, yang tentunya harus diperuntukkan dan dipertanggungjawabkan pada kepentingan publik (Wawan Sukmawan dan Lia Anggarsari:2009).

Anggaran digunakan sebagai alat untuk menetapkan kehendak pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan. Sebanyak 433 kasus kelemahan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebanyak 158 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
2. Sebanyak 58 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan;
3. Sebanyak 116 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
4. Sebanyak 24 kasus pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBD;
5. Sebanyak 56 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dikatakan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
6. sebanyak 8 kasus kelemahan pelaksanaan aset tetap tidak tertib (www.bpk.go.id)

Ketepatan waktu penyelenggaran anggaran, merupakan salah satu bagian dari upaya untuk menegakkan sistem penyelenggaraan yang baik. Sistem yang baik, dilaksanakan dengan konsistensi dan diawasi dengan baik adalah langkah yang sangat penting dalam mencegah terjadinya berbagai penyimpangan anggaran. Setiap kesalahan yang dilakukan, harus diberikan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku (Bambang Pamungkas dan Eddy Supriyadi Yusuf:2007).

Belum semua daerah menerapkan standar akuntansi internasional secara penuh. Standar akuntansi internasional adalah diberlakukannya sistem pencatatan berbasis akrual yang nanti nya akan beralih pada standar akuntansi pemerintah berbasis kas. Pada akuntansi yang berbasis kas berbeda dengan akuntansi berbasis akrual. Pada pencatatan berbasis kas, APBN atau APBD hanya mencatat uang yang masuk dan uang yang keluar dari rekening pemerintah pusat dan daerah. Dengan cara ini, pembiayaan pada setiap program pemerintah akan semakin detail. Potensi pelanggaran keuangan akan semakin ditekan (Henrry Poernomo:2010)

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahannya, termasuk didalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan keuangan (Wawan Sukmawan dan Lia Anggarsari:2009).

Salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Bambang Pamungkas dan Eddy Supriyadi Yusuf:2007).

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik *(good goverment governance),* pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh (LAN 2000). Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah (Abdul Rohman:2009)

Akuntansi pemerintah daerah atau yang disebut juga dengan akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan (Abdul Halim:2004:35).

Untuk menyediakan data, maka setiap transaksi perlu digolongkan, diringkas dan kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Penerapan sistem akuntansi pemerintah, pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kerap timbul kendala yang menghambat jalannya kegiatan akuntansi keuangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendali transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi keuangan tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian kinerja (Wawan Sukmawan dan Lia Anggarsari:2009).

Sejalan dengan adanya otonomi daerah, daerah juga diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam bidang keuangan daerah. Dan diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas (Wawan Sukmawan dan Lia Anggarsari:2009).

Sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang akuntabel (Mardiasmo:2002:35). Lebih lanjut Mardiasmo (2002:42) menyatakan terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak peduli atau mungkin tidak mengerti permasalahan sesungguhnya (Wawan Sukmawan dan Lia Anggarsari:2009).

Dalam hal ini fenomena yang terjadi di Pemerintahan Kota Bandung, dalam sistem akuntansi keuangan daerah sudah lebih baik tetapi sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan dalam hal pencatatannya yang sudah menggunakan prinsip basis kas yaitu yang terdiri hanya dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Serta penggunaan sistem pencatatan yang sudah menggunakan sistem pencatatan *single enrty* sehingga informasi yang akan diberikan terbatas pada dimasa depan dan transparansi serta akuntabilitas tidak sepenuhnya tercapai dalam penggolongan dan pengikhtisaran. Adanya

penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Agus Masyur :2012).

pelaporan setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan, tersebut berupa laporan realisasi anggaran, neraca , laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama periode pelaporan dalam menyusun sistem akuntansi keuangan daerah hal itu dikarenakan sudah sepenuhnya diterapkan sistem akuntansi yang baru, yang seharusnya sudah bisa digunakan sesudah reformasi yaitu sistem pembukuan *Accrual Basis*, dimana penggunaan *Accrual Basis* dapat membuat transparansi dan akuntabilitas terhadap publik semakin terbuka (Agus Masyur: 2012)

Reformasi di Indonesia telah mengakibatkan dampak yang besar terhadap pemerintahan di daerah. Reformasi ini telah mendorong terjadinya perubahan antara lain, kebijakan pemerintah daerah harus mempunyai standar pertanggungjawaban *(accountability)* yang tinggi dan dapat diandalkan implikasinya. Pemerintah daerah memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien dalam keterbatasan anggaran yang ada, selain itu pemberian otonomi kepada daerah harus dilandasi dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Dalam sebuah negara demokratis, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut (Nur Faizzah dan Mildawati:2007).

Didalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, terdapat penegasan tentang pengelolaan keuangan yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagian bagian dari kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah. Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penganggaran pemerintah daerah mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran kota serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran (Nur Faizzah dan Mildawati:2007).

Sistem akuntansi tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi keuangan tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian kinerja.Pengukuran kinerja pada sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara:2000:164).

Untuk mengukur kinerja, dapat digunakan beberapa ukuran kinerja. Beberapa ukuran kinerja yang meliputi, kualitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, kemampuan mengemukakan pendapat, pengambilan keputusan, perencanaan kerja dan daerah organisasi kerja. Mereka juga perlu memahami

pelaporan akuntansi, memahami bagaimana informasi akuntansi digunakan untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian (Askam Tuasikal:2008)

Selain itu sebagai instrumen pertanggungjawaban maka dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, dan korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Dalam RKA telah memuat *input*, *output* dan *outcome* dari masing-masing program dan kegiatan, jadi dalam RKA telah memuat sasaran anggaran (Andarias Bangun:2009). .

Penilaian kinerja dikatakan penting mengingat malalui penilaian kinerja dapat diketahui seberapa tepat pegawai telah menjalankan fungsinya. Ketepatan pegawai dalam menjalankan fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, hasil penilaian kinerja pegawai akan memberikan informasi penting dalam proses pengembangan pegawai. Berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, masih sedikit daerah yang memiliki kinerja yang sangat tinggi (Chairuman Harahap:2013).

Hasil pemeriksaan kinerja semester I tahun 2012 menunjukkan adanya 80 kasus senilai Rp 125.437,39 juta, yang terdiri atas 12 kasus ketidak ekonomisan senilai Rp 76.051,87 juta, 2 kasus ketidakefisienan senilai Rp 29.766,27 juta, dan 66 kasus ketidakefektidan senilai Rp 19.619,25 juta (www.bpk.go.id).

Tabel 1.1
Kelompok Temuan Pemeriksaan Kinerja

No	Kelompok temuan	Jumlah kasus	Nilai (Juta Rp)
1	KetidakEkonomisan	12	76.051.87
2	Ketidakefesienan	2	29.766,37
3	Ketidakefektifan	66	125.437,39

Sumber: www.bpk.go.id.2013

Hasil pemeriksaan kinerja yang telah dilaksanakan selama periode I Tahun 2012 yaitu:

Program penerbitan NIK Nasional dan penerapan KTP elektronik berbasis NIK Nasional Tahun 2011 belum efektif yaitu masih adanya kelemahan yang mempengaruhi efektifitas dalam perencanaan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi dalam program penerbitan NIK Nasional dan penerapan KTP elektronik berbasis NIK nasional dan pelaksanaan pengadaan KTP elektronik belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, diantaranya harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) bukan berdasarkan data harga pasasr setempat yang diperoleh dari hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dan usulan HPS tersebut mengindikasikan hanya bersifat formalis (www.bpk.go.id).

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan anggaran dan belanja.
2. Sistem pencatatan masih menggunakan *single entry*, sedangkan sistem pencatatan dalam sistem akuntansi keuangan daerah yang berlaku saat ini telah menggunakan sistem *doble entry*.
3. Kinerja pemerintah daerah pada dinas-dinas di Pemerintahan Kota Bandung belum efisien dan efektif dikarenakan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan .

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yang terjadi:

1. Bagaimana partisipasi anggaran di Pemerintah Kota Bandung
2. Bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandung
3. Bagaimana kinerja instansi pemerintah daerah di Pemerintah Kota Bandung
4. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah di Pemerintahan Kota Bandung
5. Bagaimana pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi di Pemerintah Kota Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Mengumpulkan data dan berbagai informasi terkait dengan pengaruh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi di Pemerintah Kota Bandung

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan sebelumnya, dihubungkan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan partisipasi anggaran di Pemerintah Kota Bandung
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan kinerja instansi pemerintah di Pemerintah Kota Bandung
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah daerah di Pemerintah Kota Bandung
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah di Pemerintah Kota Bandung

1.4 Kegunaan penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam partsipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah

A. Kegunaan Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah

1. Bagi Dinas

 Sebagai masukan bagi dinas Pemerintah agar partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah dijadikan instrumen penting dalam mengukur kinerja instansi pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintahan Kota (PEMKOT) Bandung

 Sebagai masukan instansi Pemerintah Kota Bandung agar partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijadikan instrumen penting dalam mewujudkan kinerja pemerintah daerah khususnya pada Pemerintahan Kota Bandung.

B. Kegunaan Akademis

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan (*referensi)* dan untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik mengenai pengaruh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Sisem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung

2. Bagi Peneliti Lain

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan (*referensi*) dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Pengembangan Ilmu

 Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengembangan ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Sektor Publik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa dinas di Pemerintahan Kota Bandung.

Tabel 1.2
Lokasi penelitian

No	Nama Dinas	Alamat
1	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Jl. Cianjur No.34 Bandung
2	Dinas Kebakaran	Jl. Sukabumi No.17 Bandung
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jl. Ahmad yani No.227 Bandung
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	Jl. Ambon No.1 Bandung
5	Dinas Kesehatan	Jl. Supratman No.73 Bandung
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl. Wastukencana No.2 Bandung
7	Dinas Koperasi,UKM dan Perindustrian Perdagangan	Jl. Kawaluyaan No.2 Bandung
8	Dinas Pemakaman dan pertamanan	Jl. Ambon No.1A Bandung
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	Jl. Aceh Bandung
10	Dinas Pendapatan	Jl. Wastukencana No.2 Bandung
11	Dinas Pendidikan	Jl. Ahmad Yani No.239 Bandung
12	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jl. Wastukencana No.2 Bandung
13	Dinas Perhubungan	Jl. Sukarno Hatta No.205 Bandung
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jl. Arjuna No.45 Bandung
15	Dinas Sosial	Jl. Sindang Sirna No.40 Bandung
16	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	Jl. Cianjur No.34 Bandung
17	Dinas Tenaga Kerja	Jl. RE. Martanegara No.4 Bandung

Sumber: www.bandung.go.id 2013

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam melaksanakan penelitian adalah dimulai pada February 2013 sampai dengan Juni 2013

Tabel 1.3
Waktu Penelitian

Tahap	Kegiatan	Bulan				
		Okt 2013	Nov 2013	Des 2013	Jan 2014	Feb 2014
I	Tahap Persiapan:					
	1. Membuat outline dan proposal UP	■				
	2. Bimbingan dengan dosen Pembimbing	■	■	■	■	■
	3. Mengambil formulir penyusunan UP	■				
	4. Penentukan tempat penelitian		■			
II	Tahap Pelaksanaan :					
	1. Mengajukan outline dan proposal Up		■			
	2. Meminta surat pengantar ke Pemerintah Kota Bandung		■			
	3. Proses penelitian			■		
	4. Penyusunan skripsi			■	■	■
III	Tahap pelaporan:					
	1. Menyiapka draf skripsi				■	■
	2. Sidang akhir skripsi					■
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■